



PRAKTIK NEPOTISME DI ERA REFORMASI

Putri Liyana Amalia¹, Mohammad Taufiqur Rohman²

¹² Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
putrilianaaml@gmail.com, rtaufiqur19@gmail.com

Abstract (English)

Indonesia, as a democratic nation, is expected to facilitate active citizen involvement in the political process. However, the reality reveals the emergence of political dynasties that prioritize personal relationships over candidate qualifications. While existing literature addresses nepotism, there is limited exploration of its impact on democratic integrity within the context of political dynasties in Indonesia. This study aims to analyze the implications of nepotism on democratic principles and the effectiveness of existing regulations in curbing such practices. Findings indicate that nepotism undermines meritocracy, creating inequality in the distribution of political power and eroding public trust in democratic institutions. This research introduces the concept of "nepocracy," where nepotism masquerades as democracy, highlighting the urgent need for reform in political practices and legislation. The study emphasizes the necessity for stricter policies to limit nepotism and promote transparency, accountability, and fairness in public office appointments. It advocates for a comprehensive review of existing laws to ensure that political positions are filled based on competence rather than familial ties, thereby reinforcing the integrity of democratic governance in Indonesia.

Abstrak (Indonesia)

Indonesia, sebagai negara demokrasi, diharapkan dapat memfasilitasi keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik. Namun, kenyataannya menunjukkan munculnya dinasti politik yang mengutamakan hubungan pribadi di atas kualifikasi kandidat. Meskipun literatur yang ada membahas nepotisme, masih terbatas eksplorasi mengenai dampaknya terhadap integritas demokrasi dalam konteks dinasti politik di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi nepotisme terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan efektivitas regulasi yang ada dalam menanggulangi praktik tersebut. Temuan menunjukkan bahwa nepotisme merusak meritokrasi, menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan politik dan mengikis kepercayaan publik terhadap institusi demokratis. Penelitian ini memperkenalkan konsep "nepokrasi," di mana nepotisme menyamar sebagai demokrasi, menyoroti perlunya reformasi mendesak dalam praktik dan legislasi politik. Studi ini menekankan perlunya kebijakan yang lebih ketat untuk membatasi nepotisme dan mempromosikan transparansi, akuntabilitas, serta keadilan dalam penempatan jabatan publik. Penelitian ini mendorong tinjauan menyeluruh terhadap undang-undang yang ada untuk memastikan bahwa posisi politik diisi berdasarkan kompetensi, bukan ikatan keluarga, sehingga memperkuat integritas pemerintahan demokratis di Indonesia.

Article History

Submitted: 17 November 2024

Accepted: 26 November 2024

Published: 27 November 2024

Key Words

Nepotism, Democracy,
Nepocracy

Sejarah Artikel

Submitted: 17 November 2024

Accepted: 26 November 2024

Published: 27 November 2024

Kata Kunci

Nepotisme, Demokrasi,
Nepokrasi

1. PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara demokrasi, seharusnya bersifat terbuka terkait dengan politik demokrasi untuk memastikan keterlibatan aktif rakyat dalam proses politik. Artinya, masyarakat seharusnya diberikan ruang yang luas untuk bersaing atau mengisi jabatan politik dan administratif sesuai dengan aturan hukum. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan



bahwa dinasti politik berkembang di dalam kerangka demokrasi kita, di mana penentuan lebih didasarkan pada kedekatan personal dan hubungan keluarga daripada kualitas kandidat.

Dalam konteks Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, salah satu hal yang sangat "dekat" dengan politik dinasti adalah praktik nepotisme. Nepotisme didefinisikan dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 28 Tahun 1999 sebagai setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.¹

Menurut Martien Herna, politik dinasti dan dinasti politik memiliki perbedaan. Politik dinasti merujuk pada regenerasi kekuasaan untuk kepentingan kelompok elit, termasuk keluarga elit, dengan tujuan memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Sementara itu, dinasti politik adalah sistem reproduksi kekuasaan yang bersifat primitif karena bergantung pada hubungan darah dan keturunan dari beberapa individu. Dengan kata lain, politik dinasti adalah regenerasi kekuasaan yang melibatkan keluarga secara turun-temurun, meskipun proses demokratisasi dijalankan melalui pemilihan langsung oleh rakyat.²

Keberadaan politik dinasti, meskipun dalam kerangka demokrasi, dapat menimbulkan ketidaksetaraan dalam pembagian kekuasaan politik, mencerminkan kecacatan demokrasi yang disebut sebagai "kekuasaan melahirkan kekuatan." Fenomena ini sesuai dengan kekhawatiran Mosca, di mana setiap kelas cenderung untuk turun-temurun, bahkan ketika posisi politik terbuka untuk semua, keluarga penguasa masih mendapatkan keuntungan. Kehadiran politik dinasti atau politik kekerabatan masih menjadi hambatan bagi masyarakat dalam mencapai hak-hak sosial, politik, dan status yang setara dalam proses politik. Praktik politik dinasti telah menciptakan kecacatan dalam demokrasi dengan mendorong perilaku pragmatis dalam kalangan kerabat pemegang kekuasaan atau pejabat publik yang berusaha mempertahankan dan memperluas pengaruh mereka.

Dalam perjalanan sejarah, persoalan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) memang telah menjadi isu utama yang diperjuangkan sejak reformasi 1998, hampir 25 tahun lalu. Untuk mengatasi hal tersebut, MPR menetapkan Tap MPR No XI/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, yang kemudian diimplementasikan dalam UU 28 Tahun 1999. Selain itu, aspirasi pembatasan masa jabatan presiden/wakil presiden juga direspon dengan ditetapkannya Tap MPR No XIII/1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden/Wakil Presiden maksimal dua periode, yang kemudian diatur dalam Pasal 7 UUD 1945 melalui amandemen pertama pada 1999. Kedua persoalan tersebut memiliki keterkaitan yang erat, di mana kekuasaan yang tak terbatas dapat berdampak pada praktik KKN.³ Namun, dalam perkembangannya, larangan nepotisme cenderung kehilangan maknanya dan dinormalisasi atas nama demokrasi melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Bahkan, puncaknya adalah melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 33/PUU-

¹ Achmadudin Rajab, "Urgensi Pengaturan Mengenai Dinasti Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah," no. 28 (2020): 1–5.

² Hartuti Purnaweni, "Demokrasi Indonesia: Dari Masa Ke Masa," *Jurnal Administrasi Publik* 3, no. 2 (2004): 118–31, <https://media.neliti.com/media/publications/73273-ID-demokrasi-indonesia-dari-masa-ke-masa.pdf>.

³ Puspakum, "Menyoal Nepotism Dalam Pemilihan Langsung," Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum, 2023.



XIII/2015 yang membatalkan norma di Pasal 7 huruf r UU No 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Lebih lanjut dalam penjelasan dalam Pasal 7 huruf r menegaskan bahwa "tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahanan" mengacu pada ketiadaan hubungan darah, ikatan perkawinan, atau garis keturunan satu tingkat lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping dengan petahanan. Artinya, individu yang ingin mencalonkan diri untuk suatu jabatan tidak boleh memiliki hubungan keluarga yang terlalu dekat dengan petahanan, seperti ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, atau menantu, kecuali jika sudah melewati satu kali masa jabatan.⁴ Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan yang dapat memengaruhi integritas dan independensi individu yang terpilih. Tentulah seseorang seperti halnya Pemohon Perkara MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 sudah pasti sangat diuntungkan karena mendapatkan pengaruh langsung dari petahanan.⁵

Tinjauan ulang terhadap pembentukan undang-undang untuk membatasi perilaku dinasti politik merupakan langkah yang penting untuk memastikan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem politik. Memperluas cakupan norma terkait dinasti politik tidak hanya pada tingkat lokal, seperti kepala daerah atau wakil kepala daerah, tetapi juga pada tingkat nasional merupakan langkah yang relevan mengingat dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien. Dalam hal ini, para pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan untuk mengatur dengan lebih tegas mengenai hubungan keluarga dan konflik kepentingan di semua tingkatan pemerintahan, baik itu di tingkat daerah maupun pusat. Langkah ini dapat membantu mencegah praktik nepotisme dan memastikan bahwa kepentingan negara dan masyarakat diutamakan di atas kepentingan pribadi, keluarga, atau kroni. Ini juga sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang menekankan pada pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai bagian dari upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.⁶ Oleh karenanya, penyempurnaan undang-undang terkait dinasti politik merupakan langkah yang strategis untuk memperkuat integritas dan legitimasi lembaga-lembaga pemerintahan serta memastikan bahwa kepentingan rakyat menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil.

2. METODE PENELITIAN

Artikel ini membahas mengenai fenomena politik dinasti di Indonesia beserta konsekuensi yang dihasilkannya. Penelitian ini merupakan kajian literatur yang menerapkan pendekatan studi kasus dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan. Proses pengolahan data dilakukan dengan mengumpulkan literatur terkait peraturan perundang-undangan dan didukung dengan referensi dari buku dan jurnal. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Definisi Nepotisme

Suatu perbuatan yang menguntungkan kerabatnya sendiri maupun sekawanannya utamanya di lingkup pemerintahan, dan mereka diutamakan meskipun tidak menguasai

⁴ Rajab, "Urgensi Pengaturan Mengenai Dinasti Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah."

⁵ Rajab.

⁶ Rajab.



kompetensi yang dibutuhkan merupakan definisi nepotisme berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan menurut pasal 1 ayat (5) UU No. 28/1999 nepotisme bermakna segala perilaku Penyelenggara Negara yang melawan hukum serta menguntungkan kepentingan keluarganya dan/ atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, serta negara.

Akan menjadi suatu permasalahan ketika nepotisme dihubungkan dengan pengalihan kekuasaan atau jabatan terhadap orang yang memiliki hubungan kerabat dengan pelaku yang tidak mengindahkan beberapa unsur sebagai berikut:

1. Unsur Keahlian/ Kompetensi

Apabila nepotisme dijalankan tanpa mengindahkan kualitas, maka pelakunya tergolong kategori orang yang menganiaya sebab imbasnya adalah rusaknya tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Unsur Kejujuran Dalam Menjalankan Amanat

Ketika nepotisme berjalan atas upaya yang tidak dibenarkan bahkan menyalahi aturan dan hukum seperti halnya membatasi kesempatan orang lain yang memiliki hak yang setara maka pelaku tersebut tergolong dalam kategori orang yang tidak jujur dan mengkhianati amanatnya.⁷

Nepotisme tergolong salah satu wujud konflik kepentingan yang dilarang dalam penyelenggaraan negara, sebab akan berimbas dalam ketidakcakapan bersikap adil dan objektif. Namun pandangan mengenai nepotisme seringkali disendirikan sebagai permasalahan yang legal formal antara hukum dengan etika.

3.2 Definisi Demokrasi

Secara historis, demokrasi lahir sebagai reaksi terhadap keburukan monarki di Yunani Kuno, di mana kediktatoran sering terjadi. Demokrasi mengharuskan pemimpin untuk bertanggung jawab secara moral kepada masyarakat atau pemilihnya, bukan hanya kepada partai politik yang mendukung. Tindakan politik seorang pemimpin, termasuk keterlibatan keluarganya dalam kontestasi saat menjabat, harus dipertanggungjawabkan. Dalam Pilkada, seharusnya rakyat yang memutuskan pemimpin daerah, bukan kehendak presiden. Demokrasi diciptakan untuk membatasi kekuasaan individu, berbeda dengan sistem monarki. Demokrasi berfungsi sebagai kritik terhadap dinasti politik, memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengevaluasi pemimpin yang membangun dinasti dan memilih untuk tidak mendukung mereka.⁸

Demokrasi menurut Montesquieu menyatakan bahwa kekuasaan negara seharusnya terbagi dan dijalankan oleh tiga lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah satu sama lain. Pertama, legislatif memiliki wewenang untuk membuat undang-undang. Kedua, eksekutif bertanggung jawab atas pelaksanaan undang-undang. Ketiga, yudikatif memiliki kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang. Setiap institusi berdiri secara independen dan tidak terpengaruh oleh institusi lainnya.⁹

⁷ Abu Fida Abdul Rafi, *Terapi Penyakit Korupsi*, Jakarta, Penerbit Republik, 2006, Cet. I Hlm. 122-124

⁸ Aan Suryatwan, "Dinasti Politik Pada Kepemimpinan Presiden Jokowi Akibat Kontestasi Politik Lokal Gibran-Bobby," *Journal Publicuho* 3, no. 3 (2020): 289, <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i3.12972>.

⁹ I Putu Ari Astawa, "Materi Kuliah Kewarganegaraan Demokrasi Indonesia," *Universitas Udayana*, 2017.



Inti dari hal ini adalah demokrasi tidak dapat memberikan jaminan kebebasan secara absolut. Diperlukan komitmen untuk mengembangkan tradisi kebebasan yang melibatkan seluruh warga, yang tercermin dalam peraturan dan penegakan hukum yang tegas, memastikan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk berbicara dan menyampaikan pendapatnya. Konsep demokrasi memiliki peranan penting, terutama dalam ilmu politik. Hal ini terjadi karena demokrasi saat ini dianggap sebagai indikator perkembangan politik suatu negara, termasuk Indonesia. Demokrasi memegang peran krusial dalam pembagian kekuasaan negara yang bersumber dari rakyat, dan harus diimplementasikan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Prinsip demokrasi, seperti trias politika, menjadi sangat signifikan ketika fakta sejarah menunjukkan bahwa kekuasaan pemerintah, terutama dalam hal eksekutif, yang sangat besar ternyata tidak selalu mampu membentuk masyarakat yang adil dan beradab secara mutlak. Bahkan, kekuasaan dari pemerintah seringkali dapat menyebabkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.¹⁰

Oleh karenanya, demokrasi menjadi salah satu wujud atau mekanisme dari sistem pemerintahan sebagai cara merealisasikan kedaulatan rakyat/ negara yang dijalankan oleh pemerintah adalah sesuatu yang dimaksud sebagai demokrasi. Dimana dalam pengambilan keputusannya dilakukan oleh setiap warga negara yang akan menentukan Nasib mereka kedepannya. Setiap warga negara diizinkan untuk berpartisipasi secara langsung ataupun tidak langsung dalam perumusan, pembuatan hukum, maupun pengembangan hukum.

Untuk mengakses iklim demokrasi yang benar dan efektif, pendewasaan menjadi suatu keharusan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa mendirikan sistem demokrasi tidak semata-mata memerlukan kebebasan untuk berserikat, tetapi juga membutuhkan pemahaman mendalam dan kematangan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat.¹¹

3.3 Praktik Nepotisme dalam Negara Demokrasi

Demokrasi, yang seharusnya didasarkan pada prinsip pemerintahan yang adil dan merata, sering kali terpengaruh oleh praktik-praktik nepotisme yang melibatkan pemberian keuntungan atau posisi kepada anggota keluarga oleh pejabat publik. Meskipun demokrasi menekankan pada keadilan, transparansi, dan partisipasi warga, praktik nepotisme dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dan pengambilan keputusan yang tidak objektif.

Praktik nepotisme modern dalam politik dinasti di Indonesia, terutama di bawah pemerintahan Joko Widodo, menciptakan dinamika yang kompleks dan kontroversial. Keterlibatan anggota keluarga Jokowi, salah satunya yakni anak sulung Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Jaringan kekuasaan yang berlandaskan pada tipologi dinasti politik mengkategorikan dinasti Jokowi sebagai *octopussy dynasties*. Di dalam struktur pemerintahan, kerabat dan anggota Jokowi menduduki berbagai posisi politik, baik di yudikatif maupun eksekutif.¹²

Gibran Rakabuming Raka di Pilkada Solo 2020 menjadi sorotan karena statusnya sebagai anak presiden yang sedang berkuasa, yang memunculkan isu dinasti politik dan

¹⁰ Jailani, "Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Ketatanegaraan," *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 8, no. 1 (2015): 134–47.

¹¹ Purnaweni, "Demokrasi Indonesia: Dari Masa Ke Masa."

¹² D Pangestu, "Dinasti Politik Dalam Perspektif Etika Politik (Studi Atas Pencalonan Gibran Rakabuming Raka Di Pilkada Solo 2020)," *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2023, https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/68770%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/68770/1/DINA_PANGESTU.FISIP.pdf.



memicu banyak perbincangan di masyarakat. Karir Gibran, yang sebelumnya dikenal sebagai pengusaha, kemudian beralih ke dunia politik, sehingga banyak yang melihat langkahnya sebagai contoh praktik nepotisme yang menguntungkan individu yang memiliki hubungan keluarga dengan pejabat berkuasa. Media internasional terkemuka, Reuters, mengungkapkan bahwa pencalonan Gibran Rakabuming Raka dalam pilkada menimbulkan kecurigaan bahwa Jokowi berusaha membangun dinasti baru. Figur Jokowi yang kuat berperan sebagai pendulang suara (vote getter) bagi Gibran Rakabuming Raka dalam pencalonannya, berkat pengaruh nama besar ayahnya.¹³ Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 bertujuan membatasi praktik ini, implementasinya sering kali lemah, terutama setelah keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan beberapa ketentuan.¹⁴

Keterlibatan Gibran dalam politik, termasuk pencalonannya sebagai wakil presiden, memicu perdebatan tentang pelanggaran prinsip demokrasi. Di mana dalam hal ini juga turut melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, sebagai adik ipar Jokowi. Hal ini terlihat ketika permohonan perubahan regulasi, yaitu pengecualian batas usia minimal Gibran, dikabulkan, sehingga ia dapat mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto. Seharusnya, calon presiden dan wakil presiden berusia minimal 40 tahun. Namun, pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Oktober 2023 terhalang oleh usianya yang baru 36 tahun. Deretan peristiwa ini menunjukkan upaya dinasti politik Jokowi sebelum masa jabatannya berakhir pada Oktober 2024.¹⁵ Praktik politik dinasti ini berpotensi merusak kepercayaan publik dan mengurangi partisipasi masyarakat, sehingga menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan demokrasi di Indonesia.¹⁶

Dalam negara demokrasi, diharapkan bahwa kebijakan publik dan penempatan jabatan didasarkan pada kualifikasi dan kemampuan, bukan hubungan kekeluargaan. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, pejabat publik yang terlibat dalam praktik nepotisme dapat mengabaikan prinsip-prinsip ini, memberikan hak istimewa kepada keluarga mereka tanpa mempertimbangkan kompetensi.

Praktik nepotisme dalam negara demokrasi dapat merongrong kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokratis dan merusak integritas sistem politik. Oleh karena itu, penting bagi negara demokrasi untuk aktif memantau dan melawan praktik nepotisme, memastikan bahwa kebijakan publik didasarkan pada prinsip meritokrasi dan memberikan peluang yang adil bagi semua warga tanpa memandang hubungan keluarga.

Ketika membahas politik dinasti dan nepotisme dalam konteks demokrasi, kita dapat melihat bagaimana praktik-praktik ini dapat menimbulkan tantangan terhadap prinsip-prinsip dasar demokrasi. Demokrasi, yang pada dasarnya menekankan pada partisipasi warga dan pembagian kekuasaan yang merata, dapat terpengaruh oleh politik dinasti dan nepotisme.

¹³ Pangestu.

¹⁴ Shyvana Saskia Aulia, Salsabila, and Fayza Arisanda Pitakon, "Analisis Politik Dinasti Jokowi Dalam Lensa Patologi Birokrasi : Grand Corruption," *Nusantara Journal of Multidisciplinary Science* 1, no. 5 (2023): 1044–52.

¹⁵ Mutiara S Hapsari, Ahmad Sabiq, and Khairu R Sobandi, "Tagar #MosiTidakPercaya Dan #MahkamahKeluarga: Peran Media Sosial Instagram Sebagai Wacana Protes Dinasti Politik Presiden Jokowi," *JISPAR, Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan* 13, no. 1 (2024): 378–96.

¹⁶ Aulia, Salsabila, and Pitakon, "Analisis Politik Dinasti Jokowi Dalam Lensa Patologi Birokrasi : Grand Corruption."



Politik dinasti, yang melibatkan keterlibatan anggota keluarga dalam dunia politik, dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam akses ke peluang politik. Jika sejumlah besar posisi atau keuntungan politik dikendalikan oleh satu keluarga, hal ini dapat mengakibatkan monopoli kekuasaan dan mengurangi pluralitas dalam perwakilan masyarakat.¹⁷

Demokrasi yang sehat memerlukan partisipasi yang adil dan merata dari seluruh lapisan masyarakat. Jika politik dinasti dan nepotisme menjadi prevalen, hal tersebut dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi seperti keadilan, akuntabilitas, dan transparansi.

3.4 Isu Nepotisme Dewasa Ini

Sebagian masyarakat sering mengkritik politik dinasti sebagai nepotisme dan oligarki. Marijan menemukan bahwa elemen pengalaman yang berkaitan dengan latar belakang dan riwayat politik Gibran sangat sedikit. Hubungan Gibran dengan Presiden Jokowi, ayahnya, menjadi faktor politik dinasti, dan ia merupakan salah satu politisi muda yang baru memulai karir politiknya sebagai Walikota Solo sejak 2020. Gibran dianggap sebagai bagian dari dinasti politik Jokowi, yang juga meliputi adiknya, Kaesang Pangarep, dan menantunya, Bobby Nasution, yang merupakan Walikota Medan.¹⁸

Selain itu, tiketnya diperoleh dari pelolosan oleh pamannya di MK. Diketahui, angka pemilih pada Pemilu 2024 didominasi oleh generasi milenial dengan persentase 33,6% dan 22,85% untuk generasi Z. Kampanye “gemoy” yang unik dan segar, serta program makan siang dan susu gratisnya, sukses menarik perhatian kaum milenial dan gen Z serta masyarakat bawah. Kekuatan Presiden Jokowi yang tidak bisa diremehkan, mampu mengkondisikan berbagai sumber lembaga negara dan fasilitas penunjangnya. Sementara itu, pasangan Prabowo – Gibran sangat berpotensi memenangkan Pilpres 2024, baik melalui satu atau dua putaran, berkat sokongan khusus dari Jokowi yang tidak didapatkan pasangan lain. Kekuatan internal kubu Prabowo – Gibran beserta pendukungnya, ditambah dukungan Jokowi dan potensi “kecurangan” Pemilu, jelas memengaruhi besar kemungkinan kemenangan. Berdasarkan hasil real count KPU per tanggal 20 Maret 2024, Prabowo – Gibran mendapatkan 58,58% suara dan berhasil memenangkan Pilpres 2024.¹⁹

Dalam perkembangannya di kemudian hari demokrasi ini akan mengalami pelapukan dimana olokrasi menjadi salah satu bentuk dari pelapukan demokrasi tersebut. Demokrasi didefinisikan sebagai berjalannya suatu negara atas kekuasaan rakyat yang berbudi luhur, sedangkan olokrasi merupakan berjalannya suatu negara atas perintah suatu kelompok orang yang mampu mengintimidasi otoritas. Akibatnya lahirlah chaos sebagai akibat dari berjalannya suatu negara atas dasar olokrasi sehingga melahirkan kembali pemimpin yang memiliki pola pikir otoriter dan mendukung lahirnya monarki baru yang berlandaskan pada keturunan (kerajaan). Fenomena ini dikenal sebagai politik dinasti.

Seperti yang diketahui bahwasanya politik dinasti merupakan suatu upadaya guna mempertahankan kekuasaan dengan jalur mewariskan kekuasaannya terhadap orang yang memiliki garis famili sehingga secara tidak langsung kekuasaan masih berada digenggamannya. Prof. Dr.Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H. menyatakan ketika *chaos*

¹⁷ Rachman Sidharta Arisandi, “Praktik Politik Nepotisme Dalam Pemilihan Walikota,” *Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan* 12, no. 02 (2016): 1867–78.

¹⁸ Muchsin Al-Fikri et al., “Politik Dinasti Dalam Perspektif Komunikasi Politik,” *Buana Komunikasi (Jurnal Penelitian Dan Studi Ilmu Komunikasi)* 4, no. 2 (2023): 156, <https://doi.org/10.32897/buanakomunikasi.2023.4.2.2984>.

¹⁹ Lugina Nurul Ihsan, Siti Karlinah, and Andika Vinianto Adiputra, “Representasi Praktik Nepotisme Keluarga Jokowi Pada Sampul Majalah Tempo,” *Comdent: Communication Student Journal* 1, no. 2 (2023): 373–88.



menghasilkan kesadaran bahwa pemerintahan monarki menjadi jalan keluar dari oklokiasi yang mana kesadaran dan tendensi ini dipahami sebagai nepotisme yang kemudian berkembang menjadi kesadaran kolektif maka inilah yang disebut dengan nepokrasi. Singkatnya nepokrasi ini merupakan nepotisme berkedok demokrasi.

Dari segi etika, baik politik patronase, politik dinasti, maupun politik nepotisme dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi modern yang ideal. Praktik-praktik ini, yang menekankan kepentingan keluarga dan hubungan kekerabatan dalam banyak negara, seringkali menghasilkan munculnya dinasti politik yang mendorong praktik nepotisme serta korupsi dalam ranah ekonomi dan politik.²⁰ Maraknya perkembangan dinasti politik di Indonesia menimbulkan kegelisahan masyarakat sehingga pemerintah menciptakan peraturan tentang larangan adanya dinasti politik dengan pasal 7 huruf r Undang-Undang No 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota disebutkan bahwa seseorang yang mencalonkan sebagai kepala daerah “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” yang dimaksud dengan tidak memiliki kepentingan petahana artinya adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 kali masa jabatan.²¹

Isu ini bahkan merakyat hingga daerah, hingga pusat pemerintahan. Perilaku para aktor utama politik daerah membentuk jejaring politik nepotisme daerah dengan ciri-ciri praktik kekuasaan yang koersif, hegemonik, konspiratif dan oligarkis, telah mengakibatkan disafeksi politik masyarakat temporer dengan ciri-ciri ketidak-berdayaan, ketidak-tertarikan, ketidak-percayaan, ketidak-pedulian, rasa keterasingan, dan sinisme terhadap para aktor politik, partai politik, pranata politik hingga proses politik daerah.²²

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa praktik nepotisme di Indonesia, terutama dalam konteks politik dinasti, mengancam prinsip-prinsip demokrasi dengan mengutamakan hubungan keluarga di atas kompetensi dan meritokrasi. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan politik dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi demokratis. Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya reformasi kebijakan yang lebih ketat untuk membatasi praktik nepotisme dan politik dinasti. Kebijakan yang jelas dan tegas dapat membantu memastikan bahwa posisi publik diisi oleh individu yang berkualitas, bukan hanya berdasarkan hubungan keluarga.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat argumen bahwa nepotisme dan politik dinasti dapat merugikan demokrasi, menciptakan "nepokrasi" yang menyamarkan praktik nepotisme di balik wajah demokrasi. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi dampak jangka panjang nepotisme terhadap partisipasi politik masyarakat dan efektivitas regulasi yang ada. Selain itu, studi yang lebih mendalam mengenai persepsi publik terhadap nepotisme dan dampaknya terhadap kepercayaan terhadap pemerintah dapat memberikan wawasan berharga untuk reformasi kebijakan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

²⁰ Arisandi, “Praktik Politik Nepotisme Dalam Pemilihan Walikota.”

²¹ Purnaweni, “Demokrasi Indonesia: Dari Masa Ke Masa.”

²² Arisandi, “Praktik Politik Nepotisme Dalam Pemilihan Walikota.”



- Al-Fikri, Muchsin, Fauzi Ismail, Siti Nurjanah, and Rifki Rosyad. "Politik Dinasti Dalam Perspektif Komunikasi Politik." *Buana Komunikasi (Jurnal Penelitian Dan Studi Ilmu Komunikasi)* 4, . no. 2 (2023): 156. <https://doi.org/10.32897/buanakomunikasi.2023.4.2.2984>
- Arisandi, Rachman Sidharta. "Praktik Politik Nepotisme Dalam Pemilihan Walikota." *Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan* 12, no. 02 (2016): 1867–78.
- Astawa, I Putu Ari. "Materi Kuliah Kewarganegaraan Demokrasi Indonesia." *Universitas Udayana*, 2017.
- Aulia, Shyfana Saskia, Salsabila, and Fayza Arisanda Pitakon. "Analisis Politik Dinasti Jokowi Dalam Lensa Patologi Birokrasi : Grand Corruption." *Nusantara Journal of Multidisciplinary Science* 1, no. 5 (2023): 1044–52.
- Hapsari, Mutiara S, Ahmad Sabiq, and Khairu R Sobandi. "Tagar #MosiTidakPercaya Dan #MahkamahKeluarga: Peran Media Sosial Instagram Sebagai Wacana Protes Dinasti Politik Presiden Jokowi." *JISPAR, Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan* 13, no. 1 (2024): 378–96.
- Ihsan, Lugina Nurul, Siti Karlinah, and Andika Vinianto Adiputra. "Representasi Praktik Nepotisme Keluarga Jokowi Pada Sampul Majalah Tempo." *Comdent: Communication Student Journal* 1, no. 2 (2023): 373–88.
- Jailani. "Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Ketatanegaraan." *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 8*, no. 1 (2015): 134–47.
- Pangestu, D. "Dinasti Politik Dalam Perspektif Etika Politik (Studi Atas Pencalonan Gibran Rakabuming Raka Di Pilkada Solo 2020)." *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2023. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/68770%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/68770/1/DINA_PANGESTU.FISIP.pdf.
- Purnaweni, Hartuti. "Demokrasi Indonesia: Dari Masa Ke Masa." *Jurnal Administrasi Publik* 3, no. 2 (2004): 118–31. [qhttps://media.neliti.com/media/publications/73273-ID-demokrasi-indonesia-dari-masa-ke-masa.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/73273-ID-demokrasi-indonesia-dari-masa-ke-masa.pdf).
- Puspakum. "Menyoal Nepotism Dalam Pemilihan Langsung." *Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum*, 2023.
- Rajab, Achmadudin. "Urgensi Pengaturan Mengenai Dinasti Poltik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah," no. 28 (2020): 1–5.
- Suryatwan, Aan. "Dinasti Politik Pada Kepemimpinan Presiden Jokowi Akibat Kontestasi Politik Lokal Gibran-Bobby." *Journal Publicuho* 3, no. 3 (2020): 289. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i3.12972>.